



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH
DI KOTA BANDA ACEHBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dayah adalah lembaga pendidikan agama Islam yang mendidik sumber daya manusia berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berwawasan, berilmu, taat serta bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan dayah di Kota, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan dayah di Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggara pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen system pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan dayah adalah pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (aneuk dayah) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam dan menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan Negara serta agama.
9. Penyelenggaraan Pendidikan dayah adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem pondok/rangkang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yayasan/perorangan yang dipimpin oleh Teungku Dayah.
10. Dinas Pendidikan Dayah Kota yang selanjutnya disingkat Disdik Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.
11. Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh selanjutnya disingkat Kankemenag Kota.
12. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan thallabah untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan agama yang dimilikinya.
13. Dayah adalah lembaga pendidikan pondok pesantren, baik Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), Pondok Pesantren Modern (PPM) yang memfokuskan kepada pendidikan Islam yang thallabahnya bertempat tinggal di dayah setiap waktu (siang malam) dan dipimpin oleh seorang Teungku Dayah (Teungku Chiek).

14. Kurikulum ...

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi thallabah dengan pendidik dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Akreditasi Dayah adalah proses penilaian dayah berdasarkan instrumen penilaian dalam rangka penentuan grade dayah yang dilakukan oleh tim akreditasi.
17. Ibtidaiyah adalah jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan di Dayah setara dengan SD/MI dan sederajat yang pengelolaannya dilakukan oleh Instansi terkait.
18. Tsanawiyah adalah jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan di Dayah setara dengan SMP/MTs dan sederajat yang pengelolaannya dilakukan oleh Instansi terkait.
19. Aliyah adalah jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan di Dayah setara dengan SMA/MA dan sederajat yang pengelolaannya dilakukan oleh Instansi terkait.
20. Ma'had Aly (Dayah Manyang) adalah jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Dayah setara dengan pendidikan strata satu.
21. Teungku Chiek adalah gelar kepakaran dalam keagamaan di Aceh.
22. Dayah salafiyah (tradisional) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan program pendidikan yang berfokus pada kitab bahasa arab tanpa baris (gundul) atau kitab tulisan arab Indonesia (jawi).
23. Dayah terpadu (modern) adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan secara terpadu antara kurikulum dayah dengan kurikulum pendidikan formal.

BAB II
AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan dayah yang diselenggarakan di Kota adalah pendidikan yang berasaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pendidikan dayah berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kapasitas Islam dan teknologi serta kemampuan beramal saleh dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Kota adalah untuk :

- a. meningkatkan tata kelola Lembaga Pendidikan Dayah yang lebih baik, lengkap dan seragam;
- b. meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Dayah, sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga swasta lainnya; dan
- c. meningkatkan kemampuan, efisiensi dan kehandalan bagi lulusan Lembaga Pendidikan Dayah, sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah SWT dan memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, Negara, bangsa dan agama.

BAB ...

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH
Pasal 5

- (1) Pendidikan dayah diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlaqul karimah yang islami.
- (2) Pendidikan dayah diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitarnya dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan serta mutu lulusan pendidikan.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA DAYAH
Pasal 6

- (1) Lembaga Pendidikan Dayah harus mempunyai sarana dan prasarana yang representatif sesuai standar pendidikan nasional.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruang belajar;
 - b. masjid/mushalla;
 - c. asrama thalabah;
 - d. perpustakaan;
 - e. kamar mandi (MCK);
 - f. dapur umum;
 - g. kantor;
 - h. rumah Teungku/Ustaz/Tgk.Chik;
 - i. kitab/buku; dan
 - j. ruang tenaga administrasi dan fasilitas pendukung lainnya.

BAB V
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dayah wajib memberi teladan yang baik kepada peserta didik dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua /wali dalam rangka pembinaan peserta didik.
- (2) Setiap pimpinan dan guru pada dayah yang memiliki tipe mendapat insentif pimpinan dan guru, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagi setiap dayah yang memiliki tipe berhak untuk mendapatkan biaya operasional, sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan dan guru dayah berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Setiap Teungku/Guru dayah yang mengajar pada tingkat Ma'had Aly harus menguasai dan mampu mengajar Kitab Thufah dan setingkat.

3. Setiap ...

- (3) Setiap Teungku/Guru dayah yang mengajar pada tingkat Aliyah harus menguasai dan mampu mengajar Kitab Mahalli dan setingkat.
- (4) Setiap Teungku/Guru dayah yang mengajar pada tingkat Tsanawiyah harus menguasai dan mampu mengajar Kitab l'anatuth Thalibin dan setingkat.
- (5) Setiap Teungku/Guru dayah yang mengajar pada tingkat Ibtidaiyah harus menguasai dan mampu mengajar Kitab Bajuri dan setingkat.

BAB VI
PEMBINAAN DAYAH
Pasal 9

- (1) Pembinaan Pendidikan Dayah di Kota dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Dayah Kota dan Kantor Kementerian Agama Kota.
- (2) Dalam rangka pembinaan Dayah, Dinas Pendidikan Dayah mengalokasikan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dayah dapat bersumber dari APBK, APBA, dana OTSUS dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KRITERIA DAYAH
Pasal 10

1. Kriteria khusus Dayah salafiyah (tradisional) adalah memiliki raisul ma'had (Pimpinan/Teungku Chiek) yang mampu membaca serta memahami kitab/buku pengajian dalambahasa arab, minimal l'anatuththalibin tentang syari'ah, hudhudi tentang aqidah, irsyadul 'ibad tentang akhlaq, al jalalain tentang tafsir dan kitab sabilal muhtadiin jawoe.
2. Kriteria khusus Dayah terpadu (modern) adalah memiliki pimpinan dayah yang berwibawa serta mampu membaca dan memahami kitab/buku pengajian dalam bahasa arab, minimal l'anatuththalibin tentang syari'ah, hudhudi tentang aqidah, irsyadul 'ibad tentang akhlaq, al jalalain tentang tafsir dan kitab sabilal muhtadiin jawoe serta mata pelajaran dalam kurikulum dayah.
- (3) Kriteria Umum Dayah adalah :
 - a. memiliki nama dayah, pimpinan dan alamat yang jelas;
 - b. memiliki thalabahnya yang menetap (bertempat tinggal didayah siang dan malam) minimal 15 orang;
 - c. memiliki asrama (bilek-bilek) yang memuat minimal 15 orang bagi thalabah yang menetap (meudagang) dan ada dapur serta MCK yang memadai;
 - d. telah memperoleh izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh setelah dilakukan verifikasi yang sesuai dengan kriteria dayah;
 - e. memiliki sarana ibadah seperti Mushalla/Meunasah;
 - f. memiliki ruang belajar atau balee beut yang kapasitasnya minimal 15 orang thalabah;
 - g. memiliki kurikulum dayah salafi bagi yang salafiyah dan kurikulum terpadu bagi yang modern; dan

h. beraliran ...

- h. beraliran ahlussunnah wal jama`ah dalam aqidah dan bermazhab syafi`i.

BAB VIII
AKREDITASI DAYAH
Pasal 11

- (1) Dayah yang telah memenuhi kriteria dayah, diverifikasi setiap 3 tahun sekali.
- (2) Verifikasi dilakukan atas dasar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi dayah yang dibentuk oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota.
- (4) Tim Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. disdik dayah kota;
 - b. kantor kementerian agama;
 - c. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - d. majelis permusyawaratan ulama;
 - e. majelis pendidikan daerah; dan
 - f. instansi/lembaga terkait lainnya yang punya kaitan dengan pendidikan dayah.
- (5) Dayah yang sudah dinyatakan lulus akreditasi oleh Tim Akreditasi Dayah, memperoleh sertifikat tipe dayah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tipe A+, jumlah santri menetap 301 orang ke atas;
 - b. Tipe A, jumlah santri menetap 201 – 300 orang;
 - c. Tipe B, jumlah santri menetap 101 s/d 200 orang;
 - d. Tipe C, jumlah santri menetap 50 s/d 100 orang; dan
 - e. Tipe D, jumlah santri menetap 15 s/d 49 orang.

BAB IX
JENJANG PENDIDIKAN DAYAH DAN LAMANYA BELAJAR

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Dayah Salafiyah
dan Masa Belajarnya
Pasal 12

- (1) Jenjang pendidikan dayah terdiri atas :
 - a. Ibtidaiyah;
 - b. Tsanawiyah;
 - c. ‘Aliyah; dan
 - d. Ma’had Aly (Dayah Manyang).
- (2) Masa belajar untuk masing-masing jenjang adalah :
 - a. Ibtidaiyah selama 6(enam) tahun;
 - b. Tsanawiyah selama 3 (tiga) tahun;
 - c. ‘Aliyah selama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. Ma’had Aly (Dayah Manyang) selama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Dayah Terpadu
dan Masa Belajarnya
Pasal 13

Jenjang pendidikan dayah terpadu disesuaikan dengan jenjang pendidikan madrasah/sekolah yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Dayah atau ditentukan oleh pimpinan dayah.

BAB ...

BAB X
KURIKULUM DAYAH
Pasal 14

Kurikulum yang digunakan pada Lembaga Dayah adalah kurikulum yang berbasis Pondok Pesantren/Dayah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, ditambah dengan kurikulum Daerah dan Nasional.

Bagian Kesatu
kurikulum ibtidaiyah (ula)
Pasal 15

- (1) Kurikulum Ibtidaiyah meliputi :
- a. Al Quran : Khatam 30 Juz bin-nadzar dengan tajwid yang bagus;
 - b. Tauhid : Risalah Tauhid/Aqidatul Islam/Aqidatul 'Awwam/Ulumul Barahim;
 - c. Fiqh : Kifayatul Qulam/Safinatun Naja/Sullamut Taufiq/Matan Taqrib;
 - d. Akhlaq : Pelajaran Akhlaq/Al-Akhlaq lil Banin, Banat/Ta'limul Muta'allim;
 - e. Nahwu : 'Awamil Tahrirul Akhwal/Al-Ajrumiyah/Nadzam Al Umrihy;
 - f. Sharf : Dhammun Madakhal, Matan Al Bina wa Al Asas/Al Amtsilah Al Tashrifiyah.
 - g. Tarikh : Khulashah Nurul Yaqin;
 - h. Insyak : Praktikum; dan
 - i. Muhadharah : Praktikum.
- (2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum SD/MI sederajat.

Bagian Kedua
Kurikulum Tsanawiyah (wustha)
Pasal 16

- (1) Kurikulum Tsanawiyah meliputi :
- a. Al Quran : Hafal Juz 30 dengan tajwid yang bagus;
 - b. Ilmu Tafsir : At Tibyan fi 'Ulum Al quran;
 - c. Tafsir Ahkam : Tafsir Jalalain/Tafsir Maghari;
 - d. Hadits : Matan Arbain dan Syarahnya/Bulugh Al Maram/Subulussalam;
 - e. Ulumul Hadits : Minhatul Muis/Mabahis fi 'Ulumil Hadits;
 - f. Tauhid : Kifayatul Awwam/As Sanusiyah;
 - g. Fiqh : Fathul Qarib/Kifayatul Akhyar/Fathul Muin;
 - h. Ushul Fiqh : Al Waraqat/Abdul Wahab Khalaf/Al Wajir fii Ushulil Fiqh;
 - i. Hadits Ahkam : Bulugh Al Maram/Syarah Shahih Muslim Juzuk 1;
 - j. Tasawwuf : Bidayatul Hidayah/Kifayatul Atqiya';
 - k. Nahwu : Mutammimah/Al Asymuni;
 - l. Sharf : At Tibyan fi Hamalatil Quran/Alqailani/Nur yaqin;
 - m. Insyak : Praktikum;

n. Tajwid...

- n. Tajwid : Hidayatul Mustafid;
- o. Manthiq/Filsafat : Matan As Sullam Al Munawaraq;
- p. Tarikh : Ar Rahiqul Makhtum; dan
- q. Balaghah/Bayan : Uqud Al Juman/Sawi.

(2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum SMP/MTs sederajat.

Bagian Ketiga
Kurikulum 'Aliyah ('ulya)
Pasal 17

(1) Kurikulum 'Aliyah meliputi :

- a. Al Quran : Hafal 10 Juz dengan tajwid yang bagus;
- b. Tafsir dan Tafsir Ahkam : Ibnu Katsir;
- c. Ilmu Tafsir : Mabahits fi 'Ulum Al Quran/Al Itqan fi 'Ulum Al Quran;
- d. Hadits dan Hadits Ahkam : Riyadhus Shalihin/Syarhu An Nawawi 'ala Shahih Muslim;
- e. Ilmu Hadits : Al Baiquniyyah/Al Manhal Al Latief;
- f. Fiqh : I'anatuth Thalibin/Muhadzdzab/Fiqh As Sunnah;
- g. Ushul Fiqh : Al Luma'/Al Isybah wa Al Nadza-ir/Ghayatul Wushul;
- h. Tauhid : Al Husum Al Hamidiyah/Al Milal wa Al Nihal;
- i. Nahwu : Alfiyah Ibn Malik/Syarh Ibn Aqil;
- j. Sharf : Al I'lal/Qawaid Lughah Al 'Arabiyah/Salsa Al Madkhal;
- k. Insyak/Imlak : Praktikum;
- l. Tajwid : At Tibyan fi Hamalatil Quran;
- m. Tarikh : Ismam Al Wafaq/Tarikh Tasyri'/Ibnu Hisyam; dan
- n. Balaghah : Al Jauhar Al Maknun/Ahmad Al As Shawi.

(2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum SMA/MA/SMK sederajat.

Bagian Keempat
Kurikulum Ma'had 'Aly (dayah manyang)
Pasal 18

(1) Kurikulum Ma'had 'Aly (Dayah Manyang) meliputi :

- a. Hifdhil Quran : Hafal 15 Juz dengan tajwid yang bagus;
- b. Fiqh Al Kitab : Disesuaikan;
- c. Ulumul Hadits : Disesuaikan;
- d. Ulumul Quran : Al Itqan/Al Burhan fi 'Ulumul Quran;
- e. Ushul Fiqh : Al Muwafaqat/Al Isybah wan Nadhair/Jami'ul Jawami';
- f. Fiqh Sunnah : An Nihayah fi Gharibil Hadits wa Atsar;
- g. Fiqh Al Muqarran : Fiqh Al Muqarran
- h. Fiqh al Syafi'i : Al Um/Al Risalah;
- i. Tafsir Ahkam : Ibnu Katsir/Al Shabuni/At Thabari;
- j. Hadits Ahkam : Fathul Barri/Syarh Shahih Muslim;
- k. Akhlaq : Al Hikam
- l. Fiqh Kontemporer : Disesuaikan

m. Sejarah ...

- m. Sejarah Perundangan Islam : Disesuaikan
 - n. Bahasa Arab : Disesuaikan
 - o. Bahasa Inggris : Disesuaikan
 - p. Tamaddun Islam : Disesuaikan
 - q. Qawa'id Fiqhiyyah : Disesuaikan
 - r. Ilmu Manajemen : Disesuaikan
 - s. Ahwal Syakhsiyah : Disesuaikan
 - t. Tauhid : Disesuaikan
 - u. Dakwah Islamiyah : Disesuaikan
 - v. Ilmu Astronomi : Disesuaikan
 - w. Metodologi Penelitian : Disesuaikan
 - x. Ilmu Pengetahuan Alam : Disesuaikan
 - y. Ilmu Pengetahuan Sosial : Disesuaikan
- (2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum pendidikan sarjana strata 1 (S-1).

BAB XI
EVALUASI DAN KELULUSAN
Pasal 19

- (1) Evaluasi Hasil Belajar dilaksanakan secara terjadwal.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester).
- (3) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk untuk kenaikan tingkat/kelas (setiap setahun sekali).
- (4) Evaluasi Hasil Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dalam Buku Leges dan Buku Rapor.

Pasal 20

- (1) Kelulusan Thalabah ditentukan melalui Evaluasi Hasil Belajar akhir menurut jenjang masing-masing.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Disdik Dayah Kota setelah berkoordinasi dengan Kakan Menag Kota.
- (4) Peserta ujian akhir merupakan Thalabah yang telah menyelesaikan seluruh materi mata pelajaran menurut jenjang masing-masing.
- (5) Ujian akhir dilaksanakan secara serentak meliputi seluruh materi yang ada dalam kurikulum.
- (6) Naskah Ujian Akhir disusun oleh Tim Penyusun naskah soal yang dibentuk oleh Kepala Disdik Dayah Kota setelah berkoordinasi dengan Kakan Menag Kota serta instansi terkait lainnya.

- (7) Tim Penyusun naskah soal akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Unsur Lembaga Pendidikan Dayah, Unsur Disdik Dayah Kota, Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unsur Kankemenag Kota serta unsur terkait lainnya.

BAB XII
SYAHADAH/IJAZAH
Pasal 21

- (1) Syahadah/Ijazah diberikan kepada Thalabah yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Dayah.
- (3) Format Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disdik Dayah Kota.
- (4) Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi.
- (5) Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melamar pekerjaan pada lembaga pemerintah daerah dan lembaga swasta lainnya.

BAB XIII
LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SELAIN DAYAH
Pasal 22

Lembaga Pendidikan Agama Islam selain Dayah adalah :

- a. Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- b. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ);
- c. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ);
- d. *Balee Seumeubeut*; dan
- e. Majelis Pengajian Umum/Majelis Taklim yang rutinitasnya mingguan dan bulanan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Teungku Chiek yang memimpin dayah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dianggap sah sebagai pimpinan dayah.
- (2) Pemerintah Kota dapat mengalokasikan beasiswa prestasi, beasiswa miskin dan beasiswa yatim bagi santri dayah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan hibah dan insentif kepada Dayah, Balai Pengajian dan TPA sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan Disdik Dayah Kota.
- (4) Pemberian hibah dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh.
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004